

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ANTARA WEDDING
ORGANIZER DENGAN PIHAK PENGGUNA JASA
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



NAMA : MUHAMMAD RYAN
NPM : 1901110051
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2026**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh



Banda Aceh, 06 Agustus 2026

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Trio Yusandy'.

Trio Yusandy, S.H., M.Kn

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ANTARA *WEDDING ORGANIZER*
DENGAN PIHAK PENGGUNA JASA
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

Oleh

Nama Mahasiswa : Muhammad Ryan
No.Mahasiswa : 1901110051
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 04 September 2026
Dan Dinyatakan ~~Telah~~ Memenuhi Syarat Untuk Diterima

1. Ketua

: Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

()

2. Sekretaris

: Trio Yusandy, S.H., M.Kn

()

3. Pembimbing/
Penguji I

: Trio Yusandy, S.H., M.Kn

()

4. Penguji II

: Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H

()

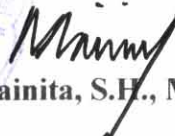
5. Penguji III

: Rusnin, S.H., M.H

()

Banda Aceh, 10 September 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh



Banda Aceh, 06 Agustus 2026

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Trio Yusandy".

Trio Yusandy, S.H., M.Kn

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ANTARA *WEDDING ORGANIZER*
DENGAN PIHAK PENGGUNA JASA
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

Oleh

Nama Mahasiswa : Muhammad Ryan
No.Mahasiswa : 1901110051
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 04 September 2026
Dan Dinyatakan ~~Telah~~ Memenuhi Syarat Untuk Diterima

1. Ketua

: Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

()

2. Sekretaris

: Trio Yusandy, S.H., M.Kn

()

3. Pembimbing/
Penguji I

: Trio Yusandy, S.H., M.Kn

()

4. Penguji II

: Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H

()

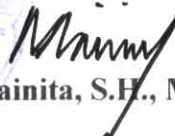
5. Penguji III

: Rusnin, S.H., M.H

()

Banda Aceh, 10 September 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

**MUHAMMAD
RYAN,
2026**

ABSTRAK
**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ANTARA
WEDDING ORGANIZER DENGAN PIHAK
PENGGUNA JASA**
Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
(iv, 70)., pp.,bibl, App.

TRIO YUSANDY, S.H., M.Kn.

Pasal 1238 KUHPdata menyebutkan bahwa: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan itu menetapkan bahwa debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa para pihak lebih memilih penyelesaian kekeluargaan daripada menempuh jalur hukum, sehingga perlindungan hukum formil belum berjalan optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi pelanggan dalam klausula baku secara Untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian *Wedding Organizer* antara para pihak pengguna jasa. Untuk menjelaskan bentuk wanprestasi dalam dalam perjanjian *Wedding Organizer* antara para pihak pengguna jasa. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian *Wedding Organizer* antara para pihak pengguna jasa.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian lapangan terhadap 3 pemilik *Wedding Organizer* dan 10 pengguna jasa di Kota Banda Aceh, pelaksanaan perjanjian *Wedding Organizer* pada umumnya telah dilakukan secara tertulis dalam bentuk invoice dan surat perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Tahapan pelaksanaan meliputi konsultasi, penentuan paket, pembayaran DP 30%-50%, dan pelunasan H-7 sebelum hari H. Namun dalam praktik masih ditemukan kelemahan berupa kurangnya pemahaman pengguna jasa terhadap isi perjanjian. Penelitian juga menemukan 3 bentuk wanprestasi yang dominan, yaitu wanprestasi oleh *Wedding Organizer* berupa keterlambatan vendor dan ketidaksesuaian hasil dekorasi, wanprestasi oleh pengguna jasa berupa keterlambatan pembayaran dan pembatalan sepihak, serta wanprestasi karena force majeure. Penyelesaian sengketa yang paling dominan dilakukan adalah melalui musyawarah kekeluargaan dengan pemberian kompensasi, sedangkan penyelesaian melalui mediasi dan jalur hukum masih jarang ditempuh karena pertimbangan biaya, waktu, dan menjaga nama baik.

Disarankan kepada Disarankan agar perjanjian *Wedding Organizer* dibuat secara tertulis dan rinci, para pihak meningkatkan kedisiplinan dalam memenuhi prestasi, serta penyelesaian sengketa diutamakan melalui musyawarah dan mediasi guna memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi dengan judul “Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara *Wedding Organizer* Dengan Pihak Pengguna Jasa (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)” telah dapat diselesaikan.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan Skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Trio Yusandy, S.H., M.Kn. selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H selaku Dosen Wali yang sudah membimbing sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
3. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan kepada saya dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammmadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

5. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik selama ini.
6. Semua teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Rasa terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada Ayahanda tercinta Hamdani dan Ibunda tercinta Ratna Dewi yang selalu mendukung dan mendoakan ananda dalam segala hal. Melalui pengorbanan beliau sehingga bisa menjadi sarjana. Restu dan amanah beliau selalu menjadi kekuatan doa yang ampuh. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan do'a dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan ini.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif.

Banda Aceh, 29 Juli 2026
Penulis,

(MUHAMMAD RYAN)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	6
C. Metode Penelitian.....	7
D. Sistematika Penelitian	11
BAB II TINJAUAN UMUM WANPRESTASI	
A. Pengertian Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian	13
B. Tinjauan Umum <i>Wedding Organizer</i>	37
C. Pengertian Wanprestasi dan Akibat Hukum	40
D. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen	44
BAB III WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ANTARA WEDDING ORGANIZER DENGAN PIHAK PENGGUNA JASA	
A. Pelaksanaan dalam Perjanjian antara <i>Wedding Organizer</i> dengan Pihak Pengguna Jasa	54
B. Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian antara <i>Wedding Organizer</i> dengan Pihak Pengguna Jasa	56
C. Upaya Yang Ditempuh Dalam Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian antara <i>Wedding Organizer</i> dengan Pihak Pengguna Jasa	58
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1313 KUHPerdata merumuskan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan demikian perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana seseorang atau lebih satu pihak berjanjian kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya, sehingga seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan.¹

Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak dilaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka dia dapat dinyatakan lalai atau wanprestasi dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggung jawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang besumber pada hukum.²

Suatu pelanggaran hak atau tidak memenuhi suatu prestasi pasti akan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Maka diperlukan adanya suatu penyelesaian sengketa wanprestasi agar tidak menyebabkan kerugian yang lebih

¹ Mariam Darus, *Hukum Perikatan Dalam KUHPerdata Buku Ketiga*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2015 hlm 83

² Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media Group, Jakarta 2013 hlm 52

banyak. Dalam hal ini terdapat dua cara penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa secara non litigasi dan penyelesaian sengketa secara litigasi. Jalur litigasi ialah penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan dan non litigasi ialah penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Dari penyelesaian sengketa tersebut pasti mempunyai keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Namun, dalam dunia bisnis, kebanyakan pelaku bisnis lebih memilih penyelesaian sengketa secara nonlitigasi karena terdapat kelebihan/keunggulan yang tidak dapat ditemui dalam penyelesaian sengketa secara litigasi.³

Penggunaan jasa *Wedding Organizer* (WO) dalam peristiwa pernikahan dilakukan dengan alur akad sewa-menyewa atau sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUH Perdata yang memiliki makna yaitu suatu perjanjian yang mengikat untuk memberikan suatu manfaat atau kenikmatan dari suatu barang atau objek yang diperjanjikan sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, serta diikuti dengan membayar uang (upah) sesuai dengan kesepakatan.

Wedding Organizer (WO) adalah salah satu usaha dibidang jasa yang memberikan pelayanan kepada calon pasangan pengantin dan keluarganya dalam mempersiapkan kebutuhan yang berhubungan dengan acara pernikahan sesuai dengan apa yang direncanakan dan agar berjalan dengan lancar. Seiring bertambahnya pelaku usaha yang memasarkan jasa *Wedding Organizer*, calon pengguna jasa seharusnya lebih selektif dalam mengambil jasa *Wedding Organizer* yang handal dan terpercaya. Salah satu bisnis usaha *Wedding Organizer* yaitu *Wedding Organizer* yang telah berdiri sejak tahun 2019 yang

³ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm 251.

merupakan jenis usaha sendiri melayani layanan jasa resepsi pernikahan berupa dekorasi, sound system MC, hiburan musik, perlengkapan memasak (gerabah), dan sebagainya.

Wedding Organizer adalah salah satu jenis usaha yang sangat dekat dan erat kaitannya dengan konsumen. Sering kali dikatakan demikian karena sebuah *Wedding Organizer* harus mampu menghadirkan setiap keinginan dan impian calon pasangan pengantin pada pesta pernikahan, meskipun harus tetap dalam perjanjian (kontrak) yang sudah disepakati bersama. *Wedding Organizer* juga harus bisa memberikan pelayanan dan rasa aman serta nyaman terhadap calon pasangan pengantin yang sering kali merasa sangat tertekan, frustrasi, dan gelisah dalam menghadapi hari besar disepanjang hidupnya.

Ketika calon pengguna jasa sudah memutuskan untuk menggunakan jasa yang disediakan oleh *Wedding Organizer*, maka mereka telah setuju atas persyaratan yang ada serta dengan melakukan pembayaran uang muka atau biasa disebut dengan Down Payment (DP) agar sebagai tanda jadi dalam memakai jasa *Wedding Organizer*. Perjanjian antara *Wedding Organizer* dengan para pengguna jasa jelas akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Kewajiban pihak *Wedding Organizer* adalah menyiapkan segala sesuatu atas kehendak dari pihak pengguna jasa serta menyukseskan acara pesta pernikahan. Lalu hak dari *Wedding Organizer* menerima pembayaran atas jasa wedding yang sudah dilakukannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan kewajiban dari pengguna jasa adalah membayar seluruh biaya jasa wedding atau

paket *wedding* dengan tahap pembayaran awal (uang muka) dan pelunasan pembayaran, dan haknya memperoleh kehendak yang sudah dijanjikan.

Namun dalam prakteknya perjanjian antara *Wedding Organizer* dengan pengguna jasa tentu tidak serta-merta berjalan sesuai dengan perjanjian pada saat awal kesepakatan. Seperti dalam kasus yang terjadi pada pihak pengguna jasa yang tidak secara langsung melakukan pelunasan pembayaran, keterlambatan pembayaran, maupun setengah persen belum dilunasi kepada pihak *Wedding Organizer*. Tidak hanya itu saja, pihak pengguna jasa dalam mengembalikan objek berupa peralatan memasak untuk hidangan para tamu seperti piring, sendok, gerabah dan lainnya dikembalikan dalam keadaan rusak atau kurang.

Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan: “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat dua belah pihak, atau karena alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Dalam melaksanakan suatu kegiatan kerjasama, dibutuhkan suatu perjanjian yang berisikan kesepakatan kedua belah pihak, untuk ini *Wedding Organizer* telah membuat surat perjanjian Kerjasama antara pihak *Wedding Organizer* sebagai pihak yang menyediakan jasa disebut Pihak Pertama dengan pihak pengguna jasa disebut Pihak Kedua

Seringkali perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak dalam prakteknya tidak terpenuhi sesuai dengan isi perjanjian, karena kesengajaan atau

kelalaian baik yang dilakukan oleh pihak *Wedding Organizer* maupun pihak pengguna jasa.

Perjanjian diketahui menggunakan sistem pembayaran *open account* dibuat berdasarkan atas kontrak perjanjian pihak *Wedding Organizer*, kepercayaan dan perjanjian adalah hal terpenting, tanpa adanya kepercayaan maka perjanjian ini tidak akan berjalan. Setelah adanya persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan di dalam perjanjian ini dilakukan atas dasar waktu yang telah disepakati serta apa saja yang akan digunakan, setelah melakukan pembayaran diawal atau uang mukanya itu baru akan adanya persiapan acara yang dilakukan pihak *Wedding Organizer* disusul dengan pelunasan yang akan diterima oleh pihak *Wedding Organizer*.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dengan judul skripsi Wanprestasi Dalam Perjanjian antara *Wedding Organizer* dengan Pihak Pengguna Jasa (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh). Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan Perjanjian antara *Wedding Organizer* dengan Pihak Pengguna Jasa?
- 2) Apa saja bentuk wanprestasi dalam Perjanjian antara *Wedding Organizer* dengan Pihak Pengguna Jasa?
- 3) Upaya apa saja yang ditempuh dalam penyelesaian wanprestasi dalam Perjanjian antara *Wedding Organizer* dengan Pihak Pengguna Jasa?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk memberikan batasan dan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini serta untuk menghindari perluasan permasalahan yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka dilakukan pembatasan kajian ini hanya pada Wanprestasi Dalam Perjanjian antara *Wedding Organizer* dengan Pihak Pengguna Jasa (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh) maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Perdata khususnya bidang Hukum Perjanjian.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan Perjanjian antara *Wedding Organizer* dengan Pihak Pengguna Jasa.
2. Untuk menjelaskan bentuk wanprestasi dalam Perjanjian antara *Wedding Organizer* dengan Pihak Pengguna Jasa.
3. Untuk menjelaskan upaya yang ditempuh dalam penyelesaian wanprestasi dalam Perjanjian antara *Wedding Organizer* dengan Pihak Pengguna Jasa.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan responden dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.⁴

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk dapat memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat yang melaksanakan suatu penelitian. Untuk memecahkan masalah diatas tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi:

1. Defenisi Operasional Variabel

- a. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum itu terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan.

⁴ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

- b. Wanprestasi Pasal 1234 kuhperdata: ‘Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu’. Untuk wanprestasi diatur Pasal 1238 kuhperdata: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
- c. *Wedding Organizer* adalah suatu jasa yang memberikan pelayanan khusus secara pribadi yang bertujuan untuk membantu calon pengantin dan keluarga calon pengantin dari mulai perencanaan (*planning*) sampai tahap pelaksanaan. *Wedding Organizer* memberikan informasi mengenai berbagai macam hal yang berhubungan dengan acara pernikahan dan membantu merumuskan segala hal yang dibutuhkan pada saat pernikahan. *Wedding Organizer* memberikan solusi mulai dari tata rias, dekorasi, gedung, catering dan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat acara pernikahan berlangsung.
- d. Kontrak atau perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan kontrak dengan siapa saja yang dikehendaki sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan kontrak.

3. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.⁵ Populasi penelitian ini terdiri dari Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.⁶ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah, Pemilik dan Karyawan *Wedding Organizer*, dan konsumen.

4. Cara Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data

Studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden dan informan yang telah peneliti tetapkan dalam penelitian ini

2. Studi Pustaka (*Library research*)

Dilakukan dengan mempelajari buku-buku, teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang terkait engan penelitian ini.

1. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang lebih konkrit, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data sekunder

⁵ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 119.

⁶*ibid*

Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya.

b. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung (observasi) dengan responden dan informan.

2. Sumber Data

a. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan data/informasi terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Adapun yang menjadi responden adalah:

1. Pemilik *Wedding Organizer* 3 orang
2. Pengguna Jasa *Wedding Organizer* 10 orang

b. Informan

Informan adalah seseorang yang mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut: Akademisi (1 Orang).

Data dan informasi dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian

kepastakaan (*library research*). Penelitian lapangan yaitu melakukan pengamatan pada objek penelitian dan mewawancarai responden/informan untuk memperoleh data primer.⁷ Penelitian kepastakaan yaitu suatu cara untuk mendapatkan data sekunder berupa publikasi hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan literatur lainnya sesuai dengan permasalahan penelitian.⁸

6. Cara Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepastakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Biang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm.72.

⁸ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.133.

BAB II Tinjauan Umum wanprestasi berisi Pengertian Perjanjian Dan Syarat Sahnya Perjanjian, Tinjauan Tentang *Wedding Organizer*, Pengertian Wanprestasi Dan Akibat Hukum dan Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.

BAB III merupakan bab hasil penelitian mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian antara *Wedding Organizer* dengan Pihak Pengguna Jasa berisi Pelaksanaan Perjanjian antara *Wedding Organizer* dengan Pihak Pengguna Jasa, Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian antara *Wedding Organizer* dengan Pihak Pengguna Jasa, dan Upaya Yang Ditempuh Dalam Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian antara *Wedding Organizer* dengan Pihak Pengguna Jasa.

BAB IV berisi Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM WANPRESTASI

A. Pengertian Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”⁹

Perjanjian atau disebut juga persetujuan merupakan sumber dari perikatan, disamping sumber perikatan lainnya yaitu undang-undang. Pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Terkait dengan hal tersebut Subekti, dalam bukunya hukum perjanjian, membedakan pengertian antara perikatan dengan perjanjian. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain.¹⁰ Sebagai suatu perbuatan hukum atau perbuatan yang mempunyai akibat hukum, perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Namun demikian, hak dan kewajiban yang timbul hanya dapat dituntut jika perjanjian atau persetujuan tersebut dilakukan secara sah. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, sahnya perjanjian harus memenuhi syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif meliputi sepakat untuk mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Sedangkan

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka. 2005. hlm. 458

¹⁰Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm. 1.

syarat objektif yang harus dipenuhi dalam suatu persetujuan adalah suatu hal tertentu dan adanya sebab yang halal.¹¹

Perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati. .¹²

Dalam Buku III KUHPerdara telah diatur mengenai perikatan. Istilah perikatan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu *verbintenis*. Istilah tersebut mempunyai arti lebih luas dari pada istilah perjanjian. Perikatan merupakan suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi karena adanya peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan keadaan. Hubungan hukum ini perlu dibedakan dengan hubungan-hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan, dan kesusilaan.¹³

Dalam ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara disebutkan bahwa perikatan-perikatan lahir dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian timbul karena adanya kesepakatan para pihak untuk saling mengikatkan diri yang dituangkan dalam perjanjian. Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau pihak yang

¹¹*ibid*

¹² Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta 2017, hlm. 292

¹³ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Bardin, Bandung, 1999, hlm. 3.

membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan.¹⁴

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Kata *overeenkomst* berasal dari kata *overeenkomen* yang artinya setuju atau sepakat. Sehingga istilah perjanjian mengandung kata sepakat sesuai dengan asas konsensualisme. Dalam ketentuan umum mengenai perjanjian, terdapat definisi perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁵

Perbedaan pandangan mengenai definisi perjanjian timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya. Sedangkan pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak sarjana yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut. Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Untuk memahami istilah mengenai perjanjian terdapat beberapa pendapat para sarjana. Adapun pendapat para sarjana tersebut antara lain yaitu:

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 13.

¹⁵ *ibid*, hlm. 49.

a. Subekti tidak membedakan pengertian perjanjian dengan persetujuan sebab menurut beliau, perjanjian dan persetujuan sama - sama mempunyai pengertian bahwa kedua belah pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu yang telah di sepakati bersama, dengan begitu penggunaannya dapat saja secara bebas menggunakan perjanjian, persetujuan, kesepakatan, ataupun kontrak dalam menggambarkan hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakannya, ataupun sebaliknya penggunaan perjanjian, persetujuan ataupun kesepakatan pada hubungan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat.¹⁶

b. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dengan kreditur, yang terletak dalam bidang harta kekayaan dimana keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan ini disebut hukum harta kekayaan.¹⁷

c. Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.¹⁸

¹⁶ Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Mingguan Ekonomi dan Bisnis KONTAN, Jakarta, 2006, hlm. 50.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 9.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.

d. Menurut Syahmin AK, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁹

Menurut Abdul Kadir Muhammad definisi perjanjian dalam Pasal 1313 kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan antara lain:

- a. Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata “mengikatkan” hanya datang dari salah satu pihak;
- b. Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga;
- c. Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau melengkapi definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.²⁰

Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUHPdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan `perbuatan' tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan

¹⁹ Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 140.

²⁰ Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 80-81

melawan hukum.²¹ Sehubungan dengan itu perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 KUHPerdata.

Artinya dalam pengertian tersebut hanya dijelaskan perbuatan seseorang mengikatkan diri dengan seorang lainnya dengan tidak menjelaskan bahwa perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang termasuk dalam lapangan harta kekayaan sebab Pasal 1313 masuk dalam Buku III KUHPerdata tentang Perikatan. Jadi, menurut Setiawan dalam buku Pokok-pokok Hukum Perikatan, Perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²²

Perjanjian kerjasama untuk melakukan pekerjaan jasa-jasa tertentu termasuk salah satu perjanjian bernama, hal tersebut berdasarkan Pasal 1601-1617 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam 3 (tiga) macam, yaitu :

- a) Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu;
- b) Perjanjian kerja atau perburuhan; dan
- c) Perjanjian pemborongan pekerjaan.²³

²¹ Agus Yudha Hernoko *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 43

²² R.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bima Cipta, Bandung, 2008, hlm. 14

²³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, P Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 57.

1.1 Unsur-unsur Perjanjian

Beberapa pengertian di atas telah menggambarkan pengertian perjanjian dari pemikiran yang berbeda, dapat diketahui bahwa perjanjian memiliki beberapa unsur perjanjian, antara lain :²⁴

a. Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang.

Pihak-pihak yang dimaksudkan di sini adalah subyek perjanjian yang dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut juga dapat terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

b. Adanya persetujuan atau kata sepakat.

Persetujuan atau kata sepakat yang dimaksudkan adalah konsensus antara para pihak terhadap syarat-syarat dan obyek yang diperjanjikan.

c. Adanya tujuan yang ingin dicapai

Tujuan yang ingin dicapai dimaksudkan di sini sebagai kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui perjanjian.

Dengan membuat perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian,

²⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 92.

secara “sukarela” mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan diri tersebut. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.

d. Adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan.

Prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati. Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.

e. Adanya bentuk tertentu.

Bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Untuk beberapa perjanjian tertentu, undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, yaitu bentuk tertulis sehingga

apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata hanya merupakan pembuktian saja, tetapi juga syarat untuk adanya perjanjian itu.

f. Adanya syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.

1.2 Jenis-jenis Perjanjian

Terdapat beberapa jenis perjanjian yang dikenal secara umum dalam praktik hukum perjanjian, antara lain yaitu :²⁵

a) Perjanjian dilihat dari segi prestasi;

1) Perjanjian timbal-balik

Dalam perjanjian timbal-balik, kedua belah pihak masing-masing harus memenuhi kewajiban utama atau prestasi. Contohnya seperti perjanjian jual-beli sebagaimana dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perjanjian sewa-menyewa yang terdapat pada Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kriteria perjanjian ini adalah kewajiban untuk berprestasi bagi kedua belah pihak.²⁶

2) Perjanjian timbal-balik tidak sempurna atau perjanjian timbal-balik kebetulan (*onvolmaakt wederkerige of toevallig wederkerige overeenkomst*)

²⁵ C. ST. Kansil, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas – Asas Hukum Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 207.

²⁶ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm 67.

Dalam perjanjian ini, pihak yang satu memenuhi kewajiban yang tidak seimbang dengan kewajiban pihak pertama. Dari perjanjian timbal balik tidak sempurna bagi satu pihak senantiasa timbul suatu kewajiban pokok. Contohnya Perjanjian Pemberian Kuasa (Pasal 1792 jo 1808 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yang memberi kuasa (*lastgever*) harus mengganti hanya ongkos-ongkos yang betul-betul telah dikeluarkan oleh yang menerima kuasa (*lasthebber*).

3) Perjanjian sebelah (*eenzijdige overeenkomst*)

Perjanjian sebelah (*eenzijdige overeenkomst*) yaitu perjanjian dalam mana hanya satu pihak mempunyai kewajiban atau prestasi. Contoh :

1) Perjanjian pinjam ganti (*verbruiklening*) Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam mana yang meminjam mempunyai kewajiban membayar kembali apa yang telah dipinjamnya.

2) Perjanjian pemberian atau hibah (*schenking*) pada Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya pihak pemberi (penghibah) saja yang memberikan prestasi.

b) Perjanjian dilihat dari segi pembebanan;

1) Perjanjian dengan Cuma-cuma (*omniet*)

Perjanjian dengan Cuma-cuma (*omniet*) yaitu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima sesuatu manfaat bagi dirinya sendiri. Contoh, suatu hibah (*schenking*), Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan suatu

pinjam-pakai (*bruiklening*), Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Perjanjian atas beban (*onder bezwarenden*)

Perjanjian atas beban (*onder bezwarenden*) yaitu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu dan berbuat sesuatu. Dalam Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, contohnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, dll. Suatu perjanjian timbal-balik selalu merupakan suatu perjanjian atas beban, akan tetapi tidak selalu perjanjian atas beban merupakan suatu perjanjian timbal-balik, contoh: suatu perjanjian pinjam-ganti dengan bunga (*verbruiklening op interessen*).

c) Perjanjian dilihat dari segi kesepakatan;

1) Perjanjian konsensual

Perjanjian konsensual yaitu perjanjian yang tercipta dengan tercapainya persetujuan kehendak para pihak.

2) Perjanjian *rieel*

Perjanjian *rieel* yaitu perjanjian yang baru tercipta apabila di samping persetujuan kehendak antara pihak-pihak secara obligatoire, diikuti pula dengan penyerahan barang (*levering*). Perjanjian *rieel* adalah umpama suatu perjanjian penitipan, kredit, pinjam - pakai, pinjam ganti, dan gadai, apabila barang yang bersangkutan belum diserahkan, maka hanya terdapat suatu perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo voorovereenkomst*).

d) Perjanjian dilihat dari segi hasil perjanjian;

- 1) Perjanjian comutatif atau perjanjian membalas (*vergeldende overeenkomst*)

Yaitu perjanjian dimana terdapat keuntungan yang dinikmati oleh yang berhak atau atas nama yang menjanjikan prestasi itu.

- 2) Perjanjian *aleatoir* (seperti perjanjian asuransi) atau perjanjian untung-untungan (*kansovereenkomst*)

Yaitu perjanjian dalam mana terhadap suatu prestasi yang dijanjikan dengan atau tanpa syarat terdapat hanya suatu keuntungan dengan syarat, sedangkan dipenuhinya syarat itu tidak bergantung pada pokok-pokok yang bersangkutan, sedangkan perjanjian-perjanjian itu diadakan justru berhubungan dengan dipenuhinya syarat itu.

- e) Perjanjian dilihat dari segi pokok kelanjutan;

- 1) Perjanjian principal

Dalam perjanjian jual-beli, ialah untuk menyerahkan barang perjanjian jual-beli.

- 2) Perjanjian *accessoir*

Perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian untuk menjamin cacat tersembunyi, perjanjian hipotik, perjanjian gadai, perjanjian penanggungan (*borgtocht*), dan penyerahan hak milik atas kepercayaan (*fiduciaire eigendom-overdacht*).

- f) Perjanjian dilihat dari urutan utama;

- 1) Perjanjian primair, maksudnya perjanjian utama atau pokok.

2) Perjanjian secundair, maksudnya menggantikan perjanjian yang asli (*oorspronkelijk*), apabila ini tak dipenuhi, umpama pembayaran ganti kerugian.

- a) Perjanjian dilihat dari segi pengaturannya;
- b) Perjanjian yang lahir dari undang-undang;
- c) Perjanjian yang lahir dari persetujuan.

Disamping itu terdapat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang kontrak-kontrak tertentu yang disebut dengan kontrak bernama atau perjanjian bernama. Perlu diketahui bahwa terdapat perjanjian tidak bernama yang artinya perjanjian yang tidak disebutkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata contohnya seperti *leasing*, *franchise*, lisensi, sewa beli, dll. Untuk contoh perjanjian bernama dapat diuraikan sebagai berikut :²⁷

- a. Perjanjian jual beli
- b. Perjanjian tukar menukar
- c. Perjanjian sewa menyewa
- d. Perjanjian persetujuan untuk melakukan pekerjaan
- e. Perjanjian perseroan
- f. Perjanjian perkumpulan
- g. Perjanjian hibah
- h. Perjanjian penitipan barang
- b. Perjanjian pinjam pakai
- c. Perjanjian pinjam mengganti
- d. Perjanjian bunga tetap atau bunga abadi
- e. Perjanjian untung-untungan
- f. Perjanjian pemberian kuasa
- g. Perjanjian penanggungan utang
- h. Perjanjian perdamaian.

1.3Asas-asas dalam Perjanjian

²⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 13.

Dalam membuat ataupun melaksanakan suatu perjanjian tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, namun dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian patutnya kita mengetahui asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian, adapun asas-asas umum hukum dalam perjanjian tersebut antara lain:²⁸

a. Asas Kebebasan Berkontrak, asas ini memiliki landasan hukumnya pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang menyatakan “semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” yang juga menjelaskan bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian yang isinya apa saja yang ia kehendaki.

b. Asas Konsensualitas, asas ini memiliki landasan hukumnya pada Pasal 1320 angka 1 yang dalam bunyi Pasalnya menyatakan salah satu sahnya suatu perjanjian jika adanya kesepakatan antara mereka yang mengikatkan diri, hal ini dapat di artikan bahwa kata sepakat berarti telah terjadi konsensus secara tulus tidak ada kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUHPdata).

c. Asas Kepercayaan, ketika seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, para pihak mengikatkan dirinya dan untuk

²⁸ Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, 2010, hlm.49

keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.²⁹

d. Asas Kedudukan yang Sama atau Seimbang, asas ini dapat dikatakan memiliki dasar hukumnya pada Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdara yaitu “Kecakapan untuk membuat perjanjian”. Hal ini dijabarkan kembali dalam Pasal 1330 KUHPerdara yaitu tentang cakap dalam membuat suatu perjanjian oleh orang yang sudah dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdara dan tidak berada dibawah pengampuan seperti pada Pasal 433 KUHPerdara. Karena apabila seseorang yang normal membuat perjanjian dengan orang yang tidak normal dalam hal fisik maupun psikologis, berarti terjadi akan ketidakseimbangan dimana kondisi orang yang secara fisik dan psikologis kuat berhadapan dengan orang yang secara fisik dan psikologis lemah, jadi suatu perjanjian dapat dibuat apabila terdapat suatu kedudukan yang seimbang diantara mereka yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

e. Asas Itikad Baik, asas ini dapat dilihat dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi : “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik ini menyatakan bahwa sesungguhnya para pihak antara pihak kreditur dan pihak debitur haruslah melaksanakan suatu perjanjian dengan dilandasi itikad baik didalamnya.

f. Asas Kepastian Hukum, bahwa pada Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan dalam suatu perjanjian sebagai produk hukum haruslah memiliki

²⁹ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, cet.I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.87.

suatu kepastian hukum, yang mana kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya bahwa suatu perjanjian yaitu memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

g. Asas perjanjian mengikat para pihak, asas ini memiliki landasan hukum pada Pasal 1338 KUHPdata yang menjelaskan bahwa perjanjian berlaku (mengikat) sebagai undang-undang, dan pada Pasal 1339 KUHPdata yang menjelaskan bahwa perjanjian mengikat juga untuk segala sesuatu karena sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan. Secara umumnya suatu perjanjian akan bersifat mengikat para pihak yang ikut dalam perjanjian tersebut untuk saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sesuai yang disepakati dalam perjanjian tersebut.

Agar suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 BW yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut; adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 BW); adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 BW). Terhadap perjanjian yang dibuat atas

dasar sepakat berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.

2. Cakap untuk membuat perikatan

Para pihak mampu membuat suatu perjanjian. Kata mampu dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dewasa, tidak dibawah pengawasan karena prilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian. Pasal 1330 BW menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan :

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya. Akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap adalah batal demi hukum (Pasal 1446 BW).

3. Suatu hal tertentu

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 BW menentukan

hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 BW barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

4. Suatu sebab atau causa yang halal

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, mengenai subyek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai obyek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.³⁰

Suatu perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang. Perjanjian tersebut diakui sah dan mendapat akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat-syarat sah perjanjian.³¹ Suatu perjanjian harus memenuhi syarat umum maupun syarat khusus. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

a. Ada persetujuan kehendak (*consensus*). \

³⁰ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*: Raja Wali Pers, Jakarta 2016, hlm. 4.

³¹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan Ke-III, Citra Aditya Bakti., Bandung , 2000. hlm. 228

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam.³²

Sehubungan dengan syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, terdapat beberapa hal yang merupakan faktor yang dapat menimbulkan cacat pada kesepakatan tersebut yang dicantumkan dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian dikatakan tidak memenuhi syarat kesepakatan kehendak apabila terdapat unsur-unsur antara lain :

1) Kekhilafan

Kekhilafan dapat terjadi mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kekhilafan mengenai orang terjadi misalnya jika seorang direktur opera membuat kontrak dengan orang yang dikiranya sebagai penyanyi

³² Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita. Cetakan ke-37. Jakarta, 2006, hlm. 341

tersohor, tetapi kemudian ternyata bukan orang yang dimaksud, hanya namanya saja yang kebetulan sama. Kekhilafan mengenai barang terjadi misalnya jika orang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah tetapi kemudian hanya turunan saja.³³

2) Paksaan

Menurut Subekti, paksaan yang dimaksud adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (psycicis), jadi bukan paksaan badan (fisik). Paksaan terjadi apabila pihak yang dipaksakan itu tidak punya pilihan lain selain menyetujui persetujuan itu dan paksaan itu mungkin saja dilakukan oleh pihak ketiga.³⁴

3) Penipuan

Penipuan yang dimaksud dengan penipuan dalam suatu kontrak adalah suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain dalam kontrak tersebut telah menandatangani kontrak tersebut, tipu muslihat yang dimaksud di sini haruslah bersifat substansial.³⁵

b. Cakap untuk membuat suatu perikatan

Yang dimaksud dengan cakap untuk membuat suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1330

³³ Subekti, *Op.cit*, hlm. 135.

³⁴ *Ibid*, hlm. 23.

³⁵ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 38.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1) Orang-orang yang belum dewasa

Kriteria dari orang-orang yang belum dewasa diatur di dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana ditentukan: bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

Menurut Pasal 443 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang-orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah: “Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, dan boros”. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menyadari tanggungjawabnya dan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian. Apabila seseorang yang belum dewasa dan mereka yang diletakkan di bawah pengampuan itu mengadakan perjanjian, maka yang mewakilinya masing-masing adalah orang tua dan pengampunya.³⁶

3) Perempuan-perempuan bersuami

³⁶ Rahmat S.S Soemadipraja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa Nasional*, Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hlm.77

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menempatkan perempuan-perempuan bersuami sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Hal yang menunjukkan perempuan-perempuan bersuami tidak cakap bertindak dalam hukum, misalnya Pasal 108 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :

Seorang istri, biar ia telah dikuasakan oleh suaminya, untuk membuat suatu akta, atau untuk mengangkat sesuatu perjanjian sekalipun, namun tidaklah ia karena itu berhak, menerima sesuatu pembayaran, atau member perlunasan atas itu, tanpa izin yang tegas dari suaminya.

Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan istri harus memperoleh izin yang tegas dari suami untuk membuat suatu akta. Demikian pula Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Seorang istri, biar ia kawin diluar persatuan harta kekayaan, atau telah berpisah dalam hal itu, biar ia melakukan sesuatu mata pencaharian atas usaha sendiri sekalipun, namun tak bolehlah ia menghadap di muka Hakim tanpa bantuan suaminya.

Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa istri tidak boleh menghadap di muka pengadilan tanpa bantuan suami. Dalam perkembangannya, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia ternyata, Mahkamah Agung menganggap Pasal 108 dan 110 KUHPerdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi.

Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) menyatakan hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat. Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.³⁷

c. Suatu hal tertentu

Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya unsur suatu hal tertentu. Yang dimaksudkan dengan suatu hal tertentu adalah objek dari suatu perjanjian. Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (*bepaald onderwerp*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) terhadap objek tertentu dari perjanjian, khususnya jika objek perjanjian tersebut berupa barang adalah :³⁸

- 1) Barang yang merupakan objek perjanjian tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan. Dalam Pasal 1332 KUHPerdata ditentukan bahwa: “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”.

Barang-barang yang dapat dijadikan obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan karena lazimnya barang-barang yang

³⁷ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin peraturan perundang undangan dan Yuriprudensi*, kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 43.

³⁸ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 71.

dipergunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang di luar perdagangan, sehingga tidak bisa dijadikan obyek perjanjian.

2) Pada saat perjanjian dibuat, minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya. Dalam Pasal 1333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

3) Tidak dapat dibuat perjanjian terhadap barang yang masih dalam warisan yang belum terbuka. Menurut Pasal 1334 ayat (2) Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata :

Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, atau pun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekali pun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu; dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pasal 169, 176, dan 178.

d. Suatu sebab yang halal

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai sebab (*causa*), tetapi menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan *causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian. Dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa: “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Pembentuk undang-undang mempunyai pandangan bahwa perjanjian-perjanjian mungkin juga diadakan tanpa sebab atau dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Yang dimaksud dengan sebab yang terlarang dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau

apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan.

Keempat syarat di atas merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, artinya setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian yang sah. Keempat syarat pokok ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok syarat subjektif dan kelompok syarat objektif. Para ahli hukum Indonesia, umumnya berpendapat syarat subjektif mencakup adanya unsur *kesepakatan* secara bebas dari pihak yang berjanji dan *kecakapan* dari pihak yang melaksanakan perjanjian, sedangkan syarat obyektif meliputi keberadaan dari *pokok persoalan* yang merupakan obyek yang diperjanjikan dan *causa* dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum, tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat syarat tersebut mengakibatkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut diancam dengan *kebatalan*, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap syarat subjektif) maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya syarat obyektif).

B. Tinjauan Umum *Wedding Organizer*

Wedding Organizer adalah suatu jasa yang memberikan pelayanan khusus secara pribadi yang bertujuan untuk membantu calon pengantin dan keluarga calon pengantin dari mulai perencanaan (*planning*) sampai tahap pelaksanaan. *Wedding Organizer* memberikan informasi mengenai berbagai macam hal yang berhubungan dengan acara pernikahan dan membantu

merumuskan segala hal yang dibutuhkan pada saat pernikahan. *Wedding Organizer* memberikan solusi mulai dari tata rias, dekorasi, gedung, catring dan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat acarapernikahan berlangsung.³⁹

Wedding Organizer adalah salah satu jenis usaha yang sangat dekat dan erat kaitannya dengan konsumen. Sering kali dikatakan demikian karena sebuah *Wedding Organizer* harus mampu menghadirkan setiap keinginan dan impian calon pasangan pengantin pada pesta pernikahan, meskipun harus tetap dalam perjanjian (kontrak) yang sudah disepakati bersama. *Wedding Organizer* juga harus bisa memberikan pelayanan dan rasa aman serta nyaman terhadap calon pasangan pengantin yang sering kali merasa sangat tertekan, frustrasi, dan gelisah dalam menghadapi hari besar disepanjang hidupnya. *Wedding Organizer* merupakan Pelaku Usaha dengan jenis Usaha penyedia jasa, tunduk dengan Keetentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Wedding Organizer adalah salah satu jenis usaha yang sangat dekat dan erat kaitannya dengan konsumen. Sering kali dikatakan demikian karena sebuah *Wedding Organizer* harus mampu menghadirkan setiap keinginan dan impian calon pasangan pengantin pada pesta pernikahan, meskipun harus tetap dalam perjanjian (kontrak) yang sudah disepakati bersama. *Wedding Organizer* juga harus bisa memberikan pelayanan dan rasa aman serta nyaman terhadap calon pasangan pengantin yang sering kali merasa sangat

³⁹ Rheny, S. *Wedding Organizer: Definisi, Peran dan Tanggung Jawab*. 2022, March 25, hlm 05

tertekan, frustrasi, dan gelisah dalam menghadapi hari besar disepanjang hidupnya.

Menurut Abdul Halim Barkatulah, pengertian pelaku usaha memiliki cakupan yang luas karena meliputi : grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari pengertian pelaku usaha di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut : “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.⁴⁰

Pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di atas, memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dikualifikasi sebagai produsen adalah : pembuat produk jadi (*finished product*); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.¹² Pelaku usaha yang dimaksud dalam

⁴⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2004, hlm. 9

Undang-Undang Perlindungan Konsumen sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

C. Pengertian Wanprestasi dan Akibat Hukum

Wanprestasi diatur Pasal 1238 kuhperdata: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.⁴¹

⁴¹ Sudarsono. *Kamus Hukum*., Rineka Cipta, Jakarta 2007, hlm. 578.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut

Berikut definisi dan pengertian wanprestasi dari beberapa pakar :

a) Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak .menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.⁴²

b) Menurut Muhammad (1982), wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.⁴³

c) Menurut Prodjodikoro (2000), wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.⁴⁴

Menurut Erawaty dan Badudu (1996), wanprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian

⁴² M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 1986 hlm. 52

⁴³ Abdulkadir Muhammad, Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982, hlm.14.

⁴⁴ Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Mandar Maju, 2000, hlm. 26

yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.⁴⁵

Menurut Satrio terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu: Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Menurut Satrio terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu:⁴⁶

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

⁴⁵ A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu, *Kamus Hukum ekonomi*, Jakarta: ELIPS, 1996, hlm. 10

⁴⁶ Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 25

- b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sedangkan menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhnya wanprestasi adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Adapun syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

1. Syarat materiil, yaitu adanya kesengajaan berupa:
 - a) Kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
 - b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan

⁴⁷ Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa. Jakarta: 2005, hlm 75

perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

D. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

Konsumen yang selanjutnya dalam sistem transportasi disebut penumpang adalah pengguna jasa dari pelaku usaha dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dalam hal ini adalah penyedia jasa transportasi online. Konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumer* yang secara harafiah berarti setiap orang yang menggunakan barang.⁴⁸ Pengertian konsumen menurut pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau

⁴⁸ Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 35.

diperjualbelikan lagi.⁴⁹ Menurut Hondius konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari barang dan jasa yang dalam arti luas mencakup konsumen bukan pemakai akhir dan konsumen pemakai akhir.⁵⁰

Perlindungan berasal dari kata dasar lindung yang berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.⁵¹ Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen.

Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum sebagai sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.⁵²

Asas perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan keselamatan dan kepastian hukum antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi

⁴⁹ Janus Sida balok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 17.

⁵⁰ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 61.

⁵¹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi 4*. Jakarta, Penerbit Balai Pustaka, 2012, hlm. 354.

⁵² Nasution Az, *Hukum Perliindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Penerbit Diadit Media, Jakarta, 2004, hlm. 61.

tentang barang atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.⁵³

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu:⁵⁴

1. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya (Pasal 3 huruf c);
2. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu (Pasal 3 huruf d);
3. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (Pasal 3 huruf e).

Asas hukum adalah kecenderungan yang memberikan sesuatu penilaian susila atau memberikan suatu penilaian yang bersifat etis terhadap hukum. Menurut Satji Grapario Rahardjo asas hukum mengandung tuntutan etis, merupakan jembatan antara peraturan dan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.⁵⁵ Asas-asas hukum dapat dibedakan pada dua tingkatan, yaitu mengatur asas-asas atau prinsip-prinsip hukum umum (*the general principles of law*) dan asas-asas hukum khusus.⁵⁶

⁵³ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 9.

⁵⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 115.

⁵⁵ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hlm. 54.

⁵⁶ Armen Yasir, *Hukum Perundang-Undangan* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007). hlm. 60.

Pasal 1 ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dengan demikian UUPK sangat melindungi kepentingan konsumen sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen.

Menurut Janus Sidabalok, “perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.”⁵⁷ Pasal 2 UUPK menyebutkan “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa ada lima asas perlindungan konsumen yang ditetapkan UUPK, yaitu:⁵⁸

1) Asas manfaat;

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lainnya atau sebaliknya, tetapi adalah memberikan kepada masing-masing pihak, produsen dan konsumen apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

⁵⁷ Janus Sidabalok, *op.cit*, hal. 9.

⁵⁸ M.Sadar, Taufik Makarao, Habloel Mawardi. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* Citra Aditya, Jakarta, 2012. hlm. 154

1) Asas keadilan;

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan pada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu UUPK ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha (produsen).

2) Asas keseimbangan;

Asas keseimbangan dimaksudkan memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen) dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan-penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingan yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.⁵⁹

3) Asas keamanan dan keselamatan konsumen;

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 155.

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Karena itu, UUPK membebaskan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

4) Asas kepastian hukum.

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya undang-undang mengharuskan bahwa aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung didalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai dengan isinya.⁶⁰

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena

⁶⁰ Elsi, Advendi, *Hukum Dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2007, hlm.159

penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban itu.⁶¹

Dalam berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Az. Nasution menjelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari konsumen.⁶²

Hukum Konsumen menurut Az. Nasution adalah “Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup”. Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.⁶³

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dan sekaligus usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan konsumen meliputi atau mencakup aktivitas-aktivitas penciGrapeariaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen.

⁶¹ Janus Sidabolok. *Op., cit.*, hlm. 45.

⁶² *bid.*

⁶³ Ahmadi Miru dan Sutarmam Yodo, *Op.Cit.*, hlm. 2.

Dalam Pasal 3 UUPK telah dijelaskan mengenai tujuan konsumen, yaitu:⁶⁴

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen tersebut seolah-olah disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Padahal, pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui pertahapan berdasarkan susunan tersebut. Tetapi dengan melihat pada urgensinya. Misalnya, tujuan meningkatkan kualitas barang, tujuan nomor enam, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai ialah meningkatkan kesadaran konsumen.

⁶⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU Nomor 8 Tahun 1999, TLN Nomor 3821 Pasal 3.

Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara simultan atau serempak.⁶⁵

Dengan memperhatikan kepentingan dan keperluan konsumen di berbagai negara, khususnya di negara-negara sedang berkembang, harus diakui bahwa konsumen mengalami kondisi ketidak seimbangan ekonomi, tingkat pendidikan, daya tawar menawar, dan dengan memperhatikan bahwa pada dasarnya konsumen mempunyai hak terhadap produk yang tidak berbahaya, juga mempunyai hak untuk memajukan pembangunan sosial ekonomi dan perlindungan lingkungan secara adil dan berkesinambungan, maka rambu-rambu perlindungan konsumen ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Membantu pemerintah mencapai dan mempertahankan perlindungan yang memadai bagi masyarakat sebagai konsumen;
- 2) Memfasilitasi pola produksi dan distribusi yang *responsive* terhadap kebutuhan konsumen;
- 3) Membuat kode etik produksi serta distribusi barang dan jasa kepada konsumen;
- 4) Membantu pemerintah mencegah praktik bisnis yang kotor dari seluruh pelaku usaha secara nasional dan internasional yang berdampak pada konsumen;
- 5) Mewujudkan kerjasama internasional dalam bidang perlindungan konsumen;

⁶⁵ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Bandar Lampung, Lampung, 2007, hlm. 41

- 6) Membangun kondisi pasar yang memberikan kesempatan kepada konsumen dengan pilihan yang luas dengan harga yang murah;
- 7) Meningkatkan konsumsi yang berkelanjutan.⁶⁶



⁶⁶ M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012, hlm.21

BAB III

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ANTARA *WEDDING ORGANIZER* DENGAN PIHAK PENGGUNA JASA

A. Pelaksanaan Perjanjian Antara *Wedding Organizer* dengan Pihak Pengguna Jasa

Perjanjian merupakan sumber utama lahirnya perikatan. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pemilik *Wedding Organizer* di Banda Aceh Salmiati menyatakan bahwa dalam konteks *Wedding Organizer*, perjanjian ini termasuk perjanjian jasa yang objeknya adalah perbuatan.⁶⁷

1. Proses Pembentukan dan Bentuk Perjanjian

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 pemilik WO dan 10 pengguna jasa di Kota Banda Aceh Juli 2026, proses pembentukan perjanjian dimulai dari tahap konsultasi, survei lokasi, penentuan paket, hingga penandatanganan. Sebanyak 9 dari 10 perjanjian dibuat secara tertulis berupa Surat Perjanjian Kerjasama dan Invoice. Hanya 1 pengguna jasa yang menggunakan perjanjian lisan karena hubungan kekerabatan dengan pemilik WO. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPdata. Bentuk tertulis dipilih untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa di kemudian hari. Seperti yang disampaikan

⁶⁷ Salmiati, Pemilik WO Nanggroe *Wedding Organizer*, Wawancara, Tanggal 20 juli 2026.

Raudhah, pemilik WO "Mahligai Aceh": "Kalau tidak ada hitam di atas putih, rawan. Nanti pas hari H mintanya nambah-nambah. Dengan perjanjian kita sama-sama terlindungi."⁶⁸

2. Substansi Perjanjian dan Pemenuhan Hak Kewajiban⁶⁹

Isi perjanjian yang ditemukan di lapangan memuat 7 unsur utama:

- a. Identitas para pihak
- b. Objek dan uraian jasa
- c. Harga, cara bayar DP 30%-50% dan pelunasan H-7
- d. Hak dan kewajiban
- e. Jangka waktu pelaksanaan
- f. Klausul pembatalan dan penalti
- g. Klausul force majeure

Pelaksanaan prestasi oleh WO meliputi pemesanan vendor, koordinasi rundown, dan pengawasan di hari H. Prestasi pengguna jasa adalah pembayaran dan pemberian data/informasi. Berdasarkan wawancara dengan Faisal selaku Pengguna Jasa pengguna jasa menyatakan WO telah melaksanakan sesuai paket. Namun 3 orang menyatakan ada deviasi kecil.⁷⁰

3. Analisis Kendala Pelaksanaan

Kendala yang muncul secara yuridis bertentangan dengan asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Kendalanya:

⁶⁸ Raudhah, Pemilik WO Mahligai Aceh Wedding, *Wawancara*, Tanggal 19 juli 2026.

⁶⁹ Ali, Pemilik PS Wedding & Event, *Wawancara*, Tanggal 18 juli 2026.

⁷⁰ Faisal, Pengguna Jasa WO Mahligai Aceh Wedding, *Wawancara*, Tanggal 10 juli 2026.

- a. Asimetri Informasi: 60% pengguna jasa tidak membaca klausul sanksi dan *force majeure* secara detail. Ini menyebabkan lemahnya posisi tawar pengguna jasa.⁷¹
- b. Perubahan Sepihak: 3 kasus pengguna jasa mengubah tema 2 minggu sebelum hari H. Secara hukum ini merupakan penawaran baru yang harus dibuat *addendum*, namun di lapangan hanya via WhatsApp.⁷²
- c. *Overbooking*: 2 WO mengakui menerima 2 job di tanggal yang sama karena alasan ekonomi. Ini berpotensi menimbulkan kelalaian. Dengan demikian, pelaksanaan perjanjian secara formil sudah memenuhi syarat, namun secara materil belum optimal karena rendahnya kesadaran hukum dan profesionalitas manajemen.⁷³

B. Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Wedding Organizer Antara Para Pihak Pengguna Jasa

Wanprestasi menurut adalah tidak dilaksanakannya prestasi sama sekali, prestasi dilaksanakan terlambat, prestasi dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, dan melakukan apa yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Berdasarkan data lapangan, bentuk wanprestasi diklasifikasikan sebagai berikut:⁷⁴

1. Wanprestasi Oleh Pihak Wedding Organizer

Ditemukan pada 4 dari 10 pengguna jasa.

⁷¹ Salmiati, Pemilik WO Nanggroe Wedding Organizer, Wawancara, Tanggal 20 juli 2026.

⁷² Raudhah, Pemilik WO Mahligai Aceh Wedding, Wawancara, Tanggal 19 juli 2026.

⁷³ Ali, Pemilik PS Wedding & Event, Wawancara, Tanggal 18 juli 2026.

⁷⁴ Faisal, Pengguna Jasa WO Mahligai Aceh Wedding, Wawancara, Tanggal 10 juli 2026.

- a. Tidak Melaksanakan Prestasi: 1 kasus tim WO tidak hadir sama sekali di hari H karena sakit massal. Acara ditangani keluarga.⁷⁵
- b. Terlambat Melaksanakan Prestasi: 4 kasus vendor dekorasi dan MC datang terlambat 1-2 jam. Ini melanggar jadwal rundown yang merupakan bagian dari perjanjian.⁷⁶
- c. Melaksanakan Prestasi Tidak Sebagaimana Mestinya: 2 kasus hasil dekorasi berbeda 30%-40% dari katalog. Alasan WO: stok bunga habis dan diganti dengan jenis yang "mirip".⁷⁷

Secara yuridis ini memenuhi unsur Pasal 1238 KUHPerdara karena prestasi tidak dilakukan pada waktu dan cara yang diperjanjikan.

2. Wanprestasi Oleh Pihak Pengguna Jasa

Ditemukan pada semua WO yang diwawancarai.

- a. Keterlambatan Pembayaran: 2 kasus pelunasan H-2 padahal jatuh tempo H-7. Ini menghambat WO membayar DP ke vendor.⁷⁸
- b. Pembatalan Sepihak: 3 kasus pembatalan H-14 dengan alasan dapat harga lebih murah. Padahal klausul menyatakan DP tidak kembali.
- c. Ingkar Janji: 1 kasus pengguna jasa menolak membayar biaya tambahan akibat perubahan konsep mendadak, padahal perubahan tersebut atas permintaan sendiri.

Ini juga merupakan wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi membayar.

⁷⁵ Salman, Pengguna Jasa WO Mahligai Aceh Wedding, *Wawancara*, Tanggal 10 juli 2026.

⁷⁶ Dewi, Pengguna Jasa WO Mahligai Aceh Wedding, *Wawancara*, Tanggal 10 juli 2026.

⁷⁷ Caca, Pengguna Jasa WO Mahligai Aceh Wedding, *Wawancara*, Tanggal 10 juli 2026.

⁷⁸ Caca, Pengguna Jasa WO Mahligai Aceh Wedding, *Wawancara*, Tanggal 10 juli 2026.

3. Wanprestasi Karena Keadaan Kahar

Terdapat 2 kasus pembatalan karena banjir dan PPKM. Berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPdata, debitur tidak wajib ganti rugi jika tidak dapat memenuhi perikatan karena keadaan memaksa. Di lapangan para pihak menyelesaikan dengan reschedule tanpa penalti.⁷⁹

4. Faktor Penyebab:⁸⁰

- a. Perjanjian belum baku dan klausul sanksi tidak tegas
- b. Manajemen WO yang kurang profesional
- c. Ego dan itikad tidak baik
- d. Lemahnya literasi hukum pengguna jasa.

C. Upaya Yang Ditempuh Dalam Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara *Wedding Organizer* Dengan Pihak Pengguna Jasa

Penyelesaian sengketa merupakan tahapan akhir dari suatu perikatan. Dalam praktik perjanjian *Wedding Organizer* di Kota Banda Aceh, upaya penyelesaian wanprestasi yang ditempuh para pihak dapat diklasifikasikan menjadi 2 jalur, yaitu jalur non-litigasi dan jalur litigasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

1. Penyelesaian Melalui Jalur Non-Litigasi

Musyawarah merupakan upaya pertama yang ditempuh ketika salah satu pihak dinyatakan lalai. Bentuk musyawarah dilakukan dengan

⁷⁹ Amira, Pengguna Jasa WO Nanggroe *Wedding Organizer*, Wawancara, Tanggal 11 juli 2026.

⁸⁰ Wahyu, Pengguna Jasa WO Nanggroe *Wedding Organizer*, Wawancara, Tanggal 11 juli 2026

pertemuan langsung antara pemilik WO, tim WO, dan pengguna jasa beserta keluarga. Dari hasil penelitian ditemukan 3 bentuk kesepakatan musyawarah:

- a. Kompensasi Berupa Potongan Harga/ Diskon: Diberikan oleh WO apabila terjadi keterlambatan vendor atau hasil dekorasi tidak sesuai. Rata-rata diskon yang diberikan 10% - 20% dari total harga paket.⁸¹
- b. Pemberian Bonus Tambahan Jasa: Seperti tambahan photo booth gratis, prewedding outdoor, atau penambahan durasi MC. Hal ini dilakukan agar pengguna jasa merasa tidak dirugikan.⁸²
- c. Toleransi Waktu dan Denda Keterlambatan: Diberikan kepada pengguna jasa yang terlambat melakukan pelunasan. WO memberikan toleransi 3 hari dengan dikenakan denda 1% per hari dari sisa pembayaran.⁸³

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu S, pemilik WO "Nanggroe Wedding", bahwa pihak *Wedding Organizer* lebih memilih untuk tidak menempuh jalur pengadilan dengan alasan menjaga nama baik usaha. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dan pemberian solusi berupa kompensasi, yang pada praktiknya dapat diterima oleh pengguna jasa.⁸⁴

⁸¹ Rahmi, Pengguna Jasa WO Nanggroe *Wedding Organizer*, Wawancara, Tanggal 11 juli 2026.

⁸² Salmiati, Pengguna Jasa WO PS *Wedding & Event*, Wawancara, Tanggal 12 juli 2026.

⁸³ Amira, Pengguna Jasa WO PS *Wedding & Event*, Wawancara, Tanggal 12 juli 2026.

⁸⁴ Salmiati, Pemilik WO Nanggroe *Wedding*, Tanggal 20 juli 2026.

Secara yuridis, musyawarah ini merupakan perwujudan dari Pasal 1304 KUHPerdara tentang perdamaian. Kelemahannya adalah hasil musyawarah jarang dituangkan dalam akta perdamaian tertulis, sehingga tidak memiliki kekuatan eksekutorial jika salah satu pihak ingkar lagi.

2. Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi

Jalur litigasi adalah penyelesaian melalui Pengadilan Negeri. Berdasarkan hasil penelitian, sampai dengan Juli 2026 belum ditemukan satupun kasus wanprestasi *Wedding Organizer* di Kota Banda Aceh yang diajukan ke Pengadilan.

Ada 4 faktor penyebab para pihak enggan menempuh jalur hukum:⁸⁵

- a. Faktor Biaya: Biaya perkara, biaya pengacara, dan biaya lain dianggap tidak sebanding dengan nilai kerugian. Rata-rata kerugian wanprestasi WO berkisar Rp5.000.000 - Rp20.000.000.
- b. Faktor Waktu: Proses di pengadilan dianggap lama dan berbelit. Sementara acara pernikahan bersifat sekali seumur hidup dan tidak bisa diulang.
- c. Faktor Reputasi: Baik WO maupun pengguna jasa takut nama baiknya tercoreng jika perkaranya dipublikasikan.
- d. Faktor Bukti: Banyak perjanjian yang tidak memuat klausul pilihan forum dan sanksi yang jelas, sehingga menyulitkan pembuktian di pengadilan.

⁸⁵ Pito, Pengguna Jasa WO PS Wedding & Event, Wawancara, Tanggal 12 juli 2026.

Padahal secara hukum, korban wanprestasi memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1239 jo Pasal 1243 KUHPerdata. Ganti rugi tersebut meliputi biaya, kerugian, dan bunga.

3. Analisis Yuridis Terhadap Upaya Penyelesaian

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian *Wedding Organizer* di Kota Banda Aceh memiliki 3 karakteristik utama.

Pertama, dari aspek efektivitas. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi dinilai lebih efektif dan efisien apabila diterapkan dalam konteks perjanjian *Wedding Organizer*. Hal ini disebabkan karena objek dari perjanjian tersebut adalah jasa yang bersifat personal, memerlukan koordinasi intensif, dan sangat bergantung pada unsur kepercayaan antara para pihak. Proses litigasi di pengadilan dinilai tidak sejalan dengan sifat perjanjian tersebut karena memakan waktu lama dan berisiko merusak hubungan baik yang telah terjalin.

Kedua, dari aspek kepastian hukum. Kelemahan utama dari penyelesaian non-litigasi terletak pada tidak adanya kepastian hukum tertulis atas hasil kesepakatan. Pada umumnya hasil musyawarah hanya didasarkan pada kesepakatan lisan sehingga tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa susulan apabila salah satu pihak mengingkari hasil kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya.

Ketiga, dari aspek budaya hukum. Masyarakat Kota Banda Aceh masih menjadikan hukum adat dan musyawarah sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan permasalahan. Preferensi terhadap penyelesaian kekeluargaan ini sejalan dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Adat Istiadat yang menempatkan musyawarah sebagai nilai dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi tidak hanya didasarkan pada pertimbangan efisiensi, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya hukum yang hidup di masyarakat Aceh.

Bahwa upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian *Wedding Organizer* di Kota Banda Aceh lebih dominan dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan dan mediasi. Jalur pengadilan belum menjadi pilihan. Meskipun demikian, untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, para pihak disarankan untuk menuangkan hasil kesepakatan musyawarah ke dalam perjanjian tertulis dan memasukkan klausul penyelesaian sengketa secara rinci dalam perjanjian awal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian antara *Wedding Organizer* dengan Pihak Pengguna Jasa (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh) dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Perjanjian antara *Wedding Organizer* dengan Pihak Pengguna Jasa

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 pemilik *Wedding Organizer* dan 10 pengguna jasa di Kota Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian *Wedding Organizer* pada umumnya dilakukan secara tertulis. Perjanjian dibuat dalam bentuk invoice dan surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani kedua belah pihak. Pelaksanaan perjanjian dimulai dengan tahap konsultasi, penentuan paket, pembayaran DP sebesar 30%-50%, dan pelunasan H-7 sebelum hari H. Hak dan kewajiban para pihak telah dijelaskan, yaitu WO wajib menyediakan jasa sesuai paket, sedangkan pengguna jasa wajib membayar tepat waktu dan memberikan data yang benar. Namun dalam praktiknya masih terdapat kelemahan. Sebanyak 6 dari 10 pengguna jasa menyatakan tidak membaca isi perjanjian secara rinci. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap klausul pembatalan dan *_force majeure**. Dengan demikian, asas konsensual telah terpenuhi, namun asas kehati-hatian dari pengguna jasa masih rendah.

2. Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian antara *Wedding Organizer* dengan Pihak Pengguna Jasa

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, ditemukan 3 bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi dalam perjanjian *Wedding Organizer*: Wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak *Wedding Organizer* bentuknya berupa keterlambatan penyediaan vendor, hasil dekorasi tidak sesuai kesepakatan, dan tidak hadirnya tim WO pada saat hari H. Dari 10 responden, 4 orang mengalami keterlambatan vendor dan 2 orang mengalami perbedaan hasil dekorasi dengan katalog. Wanprestasi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa bentuknya berupa keterlambatan pembayaran pelunasan dan pembatalan sepihak mendekati hari H. Ditemukan 3 kasus pembatalan sepihak dengan alasan pindah vendor karena faktor harga. Wanprestasi karena Keadaan Kahar/Force Majeure sebanyak 2 WO menyatakan pernah mengalami pembatalan karena bencana dan kebijakan pemerintah saat pandemi. Dalam hal ini para pihak saling melepaskan tanggung jawab sesuai klausul dalam perjanjian. Faktor penyebab wanprestasi adalah kurang detailnya isi perjanjian, komunikasi yang kurang efektif, dan itikad tidak baik dari salah satu pihak.

3. Upaya Yang Ditempuh Dalam Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian antara *Wedding Organizer* dengan Pihak Pengguna Jasa

Berdasarkan hasil wawancara, upaya penyelesaian wanprestasi yang ditempuh para pihak adalah sebagai berikut: Penyelesaian Secara Musyawarah Kekeluargaan Ini merupakan upaya utama yang dilakukan. Sebanyak 8 dari 10 kasus diselesaikan dengan cara berunding, memberikan kompensasi berupa diskon, tambahan jasa gratis, atau pengembalian sebagian DP. Para pihak lebih memilih cara ini karena cepat, tidak memakan biaya, dan menjaga nama

baik. Penyelesaian melalui Mediasi Pihak Ketiga apabila musyawarah gagal, para pihak membawa masalah ke mediator yaitu ketua asosiasi WO Banda Aceh. Dari hasil penelitian terdapat 1 kasus yang diselesaikan melalui mediasi ini. Penyelesaian melalui Jalur Hukum sampai saat penelitian dilakukan, belum ditemukan kasus yang sampai ke Pengadilan. Para pihak enggan menempuh jalur hukum karena prosesnya lama dan biaya mahal. Perjanjian yang ada juga belum mencantumkan klausul pilihan forum secara jelas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam praktik lebih mengedepankan musyawarah. Hal ini sesuai dengan budaya masyarakat Aceh yang mengutamakan perdamaian.

B. Saran

1. Kepada pihak *Wedding Organizer* dan pengguna jasa disarankan agar lebih berhati-hati dan cermat dalam membuat serta membaca isi perjanjian sebelum ditandatangani. Perjanjian sebaiknya dibuat secara tertulis secara rinci dan standar, memuat hak dan kewajiban, jadwal, sanksi, serta klausul force majeure dengan jelas. Selain itu, kepada Asosiasi *Wedding Organizer* disarankan untuk membuat standar kontrak baku agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
2. Kepada pihak *Wedding Organizer* disarankan agar meningkatkan profesionalitas, manajemen waktu, dan koordinasi dengan vendor agar tidak terjadi keterlambatan dan ketidaksesuaian hasil. Sementara kepada pengguna jasa disarankan agar menaati jadwal pembayaran dan tidak melakukan perubahan sepihak yang dapat merugikan pihak WO. Pemerintah melalui

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga disarankan untuk memberikan pembinaan dan edukasi hukum kontrak kepada pelaku usaha jasa *Wedding Organizer*.

3. Kepada para pihak disarankan untuk mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan sebagaimana budaya masyarakat Aceh. Namun demikian, dalam perjanjian perlu dicantumkan klausul penyelesaian sengketa yang jelas, seperti melalui mediasi atau arbitrase, agar apabila musyawarah gagal maka terdapat jalur hukum alternatif yang cepat dan tidak merusak nama baik. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi pengguna jasa *Wedding Organizer* dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 9.
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media Group, Jakarta 2013.
- Agus Yudha Hernoko *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*: Raja Wali Pers, Jakarta 2016.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2004.
- Armen Yasir, *Hukum Perundang-Undangan*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hlm. 60.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka. 2005.
- Elly Erawaty A.F. dan J.S. Badudu, *Kamus Hukum ekonomi*, Jakarta: ELIPS, 1996, hlm. 10
- Elsi, Advendi, *Hukum Dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2007.

- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi 4*. Jakarta, Penerbit Balai Pustaka, 2012.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya, Bandung, 2010.
- Janus Sida balok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Kansil C. ST, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas – Asas Hukum Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, 2010.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2013.
- Mariam Darus, *Hukum Perikatan Dalam KUHPerdata Buku Ketiga*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2015.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, cet.I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Nasution Az, *Hukum Perliindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Penerbit Diadit Media, Jakarta, 2004.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014.

- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Mandar Maju, 2000.
- Rahmat S.S Soemadipraja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa Nasional*, Legal Reform Program, Jakarta, 2010.
- Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Mingguan Ekonomi dan Bisnis KONTAN, Jakarta, 2006.
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin peraturan perundang undangan dan Yuriprudensi*, kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Sadar M, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di. Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012.
- Sadar M, Taufik Makarao, Habloel Mawardi. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* Citra Aditya, Jakarta, 2012.
- Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.
- Setiawan R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bima Cipta, Bandung, 2008.
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Bardin, Bandung, 1999.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta 2017.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita. Cetakan ke-37. Jakarta, 2006.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001.
- Sudarsono. *Kamus Hukum.*, Rineka Cipta, Jakarta 2007.
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Kencana, 2011.
- Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas lampung, 2007.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Bandar Lampung, Lampung, 2007.

Yahya Harahap M, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KUH PERDATA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



LAMPIRAN

A. DOKUMENTASI WAWANCARA

1. SALMIATI (Pemilik *Wedding Organizer Nanggroe Wedding*)



2. FAISAL (Pengguna Jasa *Wedding Organizer Mahligai Aceh Wedding*)



3. RAUDHAH (Pemilik *Wedding Organizer Mahligai Aceh Wedding*)

